

**AKSESIBILITAS DISABILITAS NETRA DALAM
MEMPEROLEH PEKERJAAN**

(STUDI DI KOTA BANDA ACEH)

SKRIPSI

**ABDUL AZIZ AL-ASYI
NIM. 200405026
Prodi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
AGUSTUS 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**AKSESIBILITAS DISABILITAS NETRA DALAM MEMPEROLEH
PEKERJAAN
(STUDI DI KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UTN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial

ABDUL AZIZ AL-ASYI
NIM.200405026

Disetujui Untuk Sidang Munagasyah Oleh

1/7-2025
Pembimbing I

جامعة الرانيري

R - R A N I R Y

Pembimbing II


Teuku Zulvadi. M. Kesos., Ph.D.
NIP.198307272011011011


Wirda Amalia, M. Kesos.
NIP.19890924202203200

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Ranir
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Diajukan oleh:
ABDUL AZIZ AL-ASYI
NIM. 200405026

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Agustus 2025 M
12 Shafar 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua


Teguh zulvadi, M. Kesos., Ph.D
NIP.198307272011011011

Sekretaris


Wirda Amalia, M. Kesos
NIP.198909242022032001

Penguji I


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198401272011011008

Penguji II


Zulfadli, S. Sos.I., M.A.
NIP. 198208152025211006

جامعة الرانير

AR RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN AR Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : ABDUL AZIZ AL- ASYI

NIM : 200405026

Jenjang : Strata satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



ABDUL AZIZ AL- ASYI

NIM. 200405026

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Aksesibilitas Disabilitas Netra Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi di Kota Banda Aceh)”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Teristimewa persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. M. Nasir Abdullah dan Rohana, kedua orang tua saya yang tiada berhenti untuk mengasihi, menyayangi dan mensupport seluruh langkah dan proses yang saya jalani. Selalu mendoakan saya untuk senantiasa bersama kebaikan, hingga saya rampung menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kusmawati Hatta selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial sekaligus Pembimbing I skripsi saya, atas ilmu, arahan, dan diskusi yang membuka cara pandang saya lebih luas.
4. Wirda Amalia, M.Kesos sebagai pembimbing II skripsi yang secara bersamaan juga menjadi Dosen penasihat akademik saya yang dengan sabar membimbing hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepada seluruh informan yang sudah membantu penulis dalam hal pengumpulan data penelitian, dan juga memberikan informasi sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan maksimal.
7. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya yang luar biasa, dan seluruh angkatan 2020 Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang miliki. Berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi

pembaca. Dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 28 Agustus 2025

Abdul Aziz Al Asyi



ABSTRAK

Penelitian ini membahas aksesibilitas disabilitas netra dalam memperoleh pekerjaan di Kota Banda Aceh. Meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama untuk bekerja, kenyataannya masih banyak hambatan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akses kerja disabilitas netra, menilai pemenuhan hak-hak mereka dalam dunia kerja, serta mengetahui alasan instansi mempekerjakan penyandang disabilitas netra. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan dari kalangan disabilitas netra, instansi pemerintah, dan lembaga yang telah mempekerjakan disabilitas netra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disabilitas netra menghadapi kendala dalam pendidikan, keterampilan, akses transportasi, serta kurangnya fasilitas fisik yang ramah disabilitas. Selain itu, sikap diskriminatif dari masyarakat dan lemahnya implementasi kebijakan pemerintah menjadi penghambat utama. Beberapa instansi mulai mempekerjakan disabilitas netra, namun motivasinya cenderung simbolis dan belum didukung kesiapan struktural. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya komitmen dan kerjasama antar pihak dalam mewujudkan dunia kerja yang inklusif. Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan, menyediakan pelatihan kerja yang sesuai, serta mendorong perubahan stigma masyarakat terhadap disabilitas netra.

Kata Kunci: *Disabilitas Netra, Aksesibilitas, Pekerjaan, Kebijakan.*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
1. Aksesibilitas	7
2. Disabilitas Netra	9
3. Pekerjaan.....	10



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disabilitas netra merupakan sosok yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya yang bukan disabilitas. Mereka sama kedudukannya di mata hukum dan pelayanan negara. Sebagai warga negara, mereka juga memiliki hak yang sama untuk diakui, dilindungi, disejahterakan, dan dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan bernegara. Kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Disabilitas netra masih jauh dari pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara seutuhnya. Mereka kerap kali tidak terlindungi dan jauh dari akses kesejahteraan serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan dan kenegaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas kerap mengalami stigma, termasuk dari penggunaan istilah-istilah umum yang selama ini beredar untuk mendefinisikan keberadaan mereka, yakni sebagai penyandang disabilitas.¹

Anggapan seperti di atas tidak dapat menghilangkan hak-hak disabilitas seperti hak untuk memiliki pekerjaan, hak untuk mengapresiasi pikirannya dan hak untuk bersosialisasi. Stigma masyarakat terhadap orang dengan disabilitas sangat buruk yang mana dianggap sebagai manusia yang tidak normal, sehingga menghilangkan harkat dan martabat mereka di mata masyarakat. Keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik menjadikan disabilitas sebagai manusia yang kedudukannya

¹ Amaliah, L. H, (2016). *DARI DISABILITAS PEMBANGUNAN MENUJU PEMBANGUNAN DISABILITAS*. Jakarta: Beebooks Publishing. hal 1-5.

sangat lemah dan dibawah sehingga menjadi penghambat mereka tidak bisa berkontribusi di berbagai kegiatan khususnya di lingkungan sosial.² Perubahan cara pandang (pola pikir) masyarakat ke arah yang positif dalam menyikapi kondisi disabilitas saat ini, diharapkan berdampak pada perubahan yang lebih luas dan bermakna di berbagai aspek kehidupan mereka kedokteran(medis) mereka dianggap sebagai individu yang mengalami "kegagalan" dalam proses tumbuh kembang, di sisi lain dianggap "berhasil" karena dengan keterbatasan yang dimilikinya, mereka dapat melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh individu normal, bahkan melakukan hal tertentu yang tidak mampu dilakukan oleh individu normal. Tentu diperlukan adanya kepercayaan dan dukungan dari lingkungan sekitar agar muncul kesadaran pada diri disabilitas bahwa kekurangan atau keterbatasan bukanlah hambatan untuk menjalani kehidupan layaknya individu normal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 terdapat sekitar 22,5 juta orang atau sekitar 8,5 % dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Data Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 menunjukan jumlah penyandang disabilitas netra mencapai 1,5 % keseluruhan penduduk Indonesia atau sekitar 4 juta jiwa.³

² Ebenhaezer Alsih Taruk Allo,(2022). *Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol. 9 No.2 , h 808

³ Amalia, W., Safrizal, & Teuku Zulyadi. (2024). Pelayanan Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Keberfungsian Sosial Disabilitas Netra di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya (RSBM) Ladong Aceh Besar. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(1), 54–61. <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v3i1.17051>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016) Pasal 24 disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan terkait pendidikan, pekerjaan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan nasional sehingga penyandang disabilitas dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan hidup dalam masyarakat yang layak.

Disabilitas netra adalah orang yang mengalami gangguan, berkurang fungsi pada indra penglihatan, minimnya lowongan pekerjaan bagi mereka disabilitas netra saat ini, hingga mereka terpaksa turun ke jalan untuk mengemis, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak jarang juga pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban lalu lintas di kota Banda Aceh, sehingga ketika datang waktu razia yang diadakan oleh satpol pp bukan lagi peristiwa hal yang mengagetkan bagi mereka sendiri.

Kecilnya lowongan kerja untuk Disabilitas netra, mengakibatkan banyaknya mereka turun ke jalan untuk mengemis, sebagian mereka ada yang membuka usaha sendiri pijat refleksi tapi kurangnya pelanggan sehingga dari mereka banyak turun ke jalan kembali, pemerintah seharusnya memberikan mereka tempat pekerjaan yang tetap, sehingga mereka tidak lagi mengemis di persimpangan jalan.

Lebih lanjut dalam Peraturan wali kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang pemenuhan hak disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak (2019) pasal 5 disebutkan bahwa, Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan

yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ragam kedisabilitas, pendidikan, dan kemampuannya. Kemudian disebutkan lagi bahwa Tenaga kerja Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ragam kedisabilitasannya.⁴

Akan tetapi, kondisi saat ini yang kita lihat di lapangan berbeda dengan yang sudah dicantumkan dalam aturan undang-undang. Didalam undang-undang sudah jelas dan sah aturannya, namun belum maksimal diterapkan di lapangan, hal ini membuat kaum penyandang disabilitas semakin termarginalisasi dan terisolasi baik itu dari pemerintah, swasta dan masyarakat, walaupun sudah dibuat undang-undang.

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia warga Indonesia dipahami dalam makna bahwa negara berkewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi terhadap warga Indonesia. Setiap warga negara Indonesia tidak boleh mendapatkan perlakuan dalam bentuk sikap dan tindakan yang diskriminatif ataupun marginalisasi dari negara, dalam hal ini pemerintah.

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia warga Indonesia dimaknai dengan tidak hanya berfokus pada perlindungan setelah terjadi pelanggaran oleh pihak mana pun, termasuk pihak negara sendiri. Perlindungan hak asasi juga mencakup perlindungan dari kemungkinan penelantaran, penyiksaan, eksploitasi, dan lain-lain.

⁴ <https://peraturan.infoasn.id/peraturan-walikota-banda-aceh-nomor-1-tahun-2019/>. Peraturan wali kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2019. Diakses 8 Februari 2023.

Kemudian, kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia warga Indonesia dimaknai dengan penyediaan sarana dan prasarana penjaminan hak-hak asasi manusia yang terpayungi secara legal melalui perundang-undangan, secara administratif kenegaraan melalui program dan kegiatan serta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akses kerja disabilitas netra di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pemenuhan disabilitas netra dalam memperoleh pekerjaan di Kota Banda Aceh?
3. Apa yang melatar belakangi suatu instansi memperkerjakan disabilitas netra?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akses kerja disabilitas netra.
2. Untuk mengetahui pemenuhan disabilitas netra dalam memperoleh pekerjaan di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui sebab diterimanya dan diperkerjakan disabilitas netra.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan studi kesejahteraan sosial. Pengembangan studi kesejahteraan sosial tersebut dilakukan dengan cara pendekatan Pendidikan proaktif. Manfaat penelitian ini digambarkan pada 2 (dua) manfaat, yaitu: Manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap perkembangan ilmu kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan, dan faktor atau kendala dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber referensi mengenai diskursus persoalan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada berbagai pihak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Dengan masukan dan rekomendasi penelitian ini sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memenuhi hak-hak disabilitas netra dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini, dapat dibuktikan secara realita bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh yang sudah mulai memperdulikan keberadaan disabilitas netra. Dengan membuat pelatihan khusus untuk disabilitas netra.

E. Penjelasan Istilah

Agar penelitian ini tidak meluas kepada pembahasan lainnya, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang menjadi fokus pembahasan dan kata kunci. Dengan memperjelas beberapa istilah, maka ulasan pada penelitian ini menjadi lebih mudah untuk dipahami.

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah “lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, layanan, atau program yang mudah untuk didekati, dimasuki, dioperasikan, diikuti, dan/atau digunakan dengan aman dan bermartabat oleh penyandang disabilitas”.⁵

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bermakna diberikannya kesempatan yang sama dalam memperoleh sebuah pekerjaan. Artinya penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk dipekerjakan jika mereka memenuhi persyaratan serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, tersebut. Jaminan persamaan hak tanpa diskriminasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tercantum didalam Pasal 11 huruf a.⁶

Aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas netra mencakup tidak hanya keberadaan fasilitas fisik yang ramah, tetapi juga akses informasi,

⁵ Maspaitella, S. V., Piris, H. J., & Tita, H. M. Y. (2024). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik*. CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2(2), 77–84.

⁶ Maudina, N. A., Herawati, R., & Hardjanto, U. S. (2022). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016*. Diponegoro Law Journal, Diponegoro University.

peluang kerja, dan layanan publik yang inklusif. Tanpa aksesibilitas ini, penyandang netra akan terus terpinggirkan dan kesenjangan kesempatan bekerja sulit diatasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan setara, serta bebas dari diskriminasi. Namun pada kenyataannya, berbagai studi menunjukkan bahwa aksesibilitas pekerjaan bagi penyandang disabilitas netra masih jauh dari ideal terbatasnya media informasi lowongan kerja yang dapat diakses, serta minimnya dukungan dari pengusaha terhadap adaptasi sarana dan sistem kerja yang inklusif. Agar hak hukum dan hak asasi penyandang disabilitas netra dapat berjalan seimbang, sangat diperlukan komitmen dari perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyediakan sarana adaptif seperti teknologi aksesif, pelatihan khusus, serta regulasi proakses. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan sejajar dalam meraih pekerjaan, membangun kemandirian, dan berkontribusi produktif terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dan agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi merupakan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konsekuensi dari Undang-Undang ini maka pihak-pihak yang terkait diberikan beban untuk menjaga dan menghormati hak-hak para penyandang disabilitas. Karena layaknya warga Negara Indonesia lainnya penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama.

2. Disabilitas Netra

Tuna netra adalah individu yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Tuna netra adalah individu yang kehilangan penglihatan karena kedua indera penglihatannya tidak berfungsi secara normal. Tuna netra dibagi menjadi dua kategori, yaitu buta total dan low vision atau penglihatan yang berkurang. Seseorang penyandang low vision memiliki ketajaman penglihatan kurang lebih 6 meter, sementara buta total atau yang biasa disebut buta merupakan kondisi di mana individu mengalami kerusakan penglihatan secara total.⁷

Disabilitas tuna netra dengan ketidaksempurnaan indera penglihatan akan selalu mengalami berbagai masalah, termasuk penerimaan diri, hal ini dikarenakan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama bagi seorang tuna netra untuk bisa menerima dirinya sendiri. Menjadi tunanetra bukanlah akhir dari segalanya, dan meskipun dengan keterbatasan penglihatan, ada keinginan dan tekad yang kuat untuk mewujudkan keinginan, melihat diri sendiri apa adanya, dan menerima diri sendiri apa adanya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan, Seseorang dengan tuna netra bawaan atau yang didapat yang menerima diri memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi masalah, memiliki derajat yang sama dengan orang lain, dapat menerima pujian, dapat menerima kritikan, dapat menerima keterbatasan dan kelebihan yang ada pada dirinya, dapat mengevaluasi diri secara

⁷ Nurin Nadhilla, *Motivasi Penyandang Disabilitas Fisik Tuna Netra Usia Dewasa Awal dan Dewasa Madya*, Jurnal Universitas Pembangunan Jaya, h. 3-4.

positif, dapat mengevaluasi keadaan emosinya Mereka mampu mengontrol dan bertanggung jawab.

Disabilitas netra juga menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas terhadap pendidikan, informasi, dan pekerjaan. Keterbatasan visual sering kali membuat mereka terpinggirkan dari sistem sosial yang belum sepenuhnya inklusif. Banyak fasilitas umum dan layanan publik yang belum ramah terhadap kebutuhan mereka, sehingga mempersempit ruang partisipasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, penting adanya dukungan dari keluarga, masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada hak-hak penyandang disabilitas netra. Pendidikan keterampilan khusus, pelatihan kerja, dan akses teknologi adaptif menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian mereka. Dengan pendekatan yang tepat, disabilitas netra dapat berkontribusi aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Penerimaan diri yang positif juga akan mempengaruhi motivasi untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih sejahtera.

3. Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang

halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah inisering dianggap sinonim dengan profesi.⁸

Ada orang yang bekerja untuk menyambung nyawa dari hari ke sehari. Bagi mereka, tidak bekerja sehari berarti tidak bisa makan sehari. Bisa dibayangkan susahny hidup mereka jika mereka sakit selama sehari-hari. Sementara bagi orang lainnya, bekerja berarti mengejar kekayaan. Mereka mungkin belum kaya atau sudah kaya, tetapi ingin mendapatkan lebih banyak uang. Ada yang bekerja untuk melayani orang lain. Ini terutama mereka yang berjiwasosial. Ada yang bekerja sebagai perwujudan hobi. Asal batin puas, cukuplah sudah.⁹

Nyatanya di lapangan, disabilitas netra masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang. Sebut saja dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas, syarat ini akan selalu muncul sebagai salah satu syarat umum yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa. Pun dengan penerimaan pekerjaan, syarat umum yang lazim dipersyaratkan dalam penerimaan calon pekerja juga “sehat jasmani dan rohani”. Bahkan, dalam persyaratan mendaftar menjadi seorang wakil rakyat, seorang bakal calon juga haruslah “sehat jasmani dan rohani”.¹⁰

⁸ Moenir, A. S. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁹ Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Reformasi Pendidikan Nasional dalam Konteks Global*. Jakarta: Grasindo.

¹⁰ Yudha, B. (2021). "Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja dan Pendidikan." *Jurnal HAM dan Kesenjangan Sosial*, Vol. 5, No. 2.

Memang dengan bekerja kita akan mendapatkan uang. Dengan bekerja kita akan bisa mengembangkan diri dan menggunakan segenap kemampuan yang telah Allah berikan. Dengan bekerja kita bisa mendapatkan kepuasan batin.

Membedakan makna bekerja dalam dua konteks utama, yaitu sosio-kultural dan ekonomi politik. Dalam konteks sosio-kultural, bekerja dipandang sebagai kewajiban moral yang melekat pada setiap individu, di mana pekerjaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang berlaku, seperti kolektivisme, memperkuat pandangan bahwa bekerja adalah tanggung jawab bersama demi kebaikan bersama, sehingga pekerjaan memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Sementara itu, dalam konteks ekonomi politik, bekerja lebih dipandang sebagai sarana promosi status sosial dan ekonomi, di mana pekerjaan dengan penghasilan tinggi dan prestise besar sering kali diasosiasikan dengan keberhasilan dan pencapaian individu.

Status pekerjaan menjadi tolok ukur utama dalam stratifikasi sosial, dan perubahan struktur ekonomi serta politik turut memengaruhi persepsi serta makna bekerja, menjadikannya simbol status, kekuasaan, dan prestise yang menentukan posisi individu dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Westwood, R. (2008). International Human Resource Management: *Surviving in a Globalized World*. In P. Blyton, E. Heery, N. Bacon, & J. Fiorito (Eds.), *The SAGE Handbook of Industrial Relations* (pp. 404-424)